

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya Allah SWT menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan. Hal ini pun tertuang dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurot ayat 13 "wahai manusia! Sungguh kami (Allah) telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan". Kemudian Allah juga menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, yang hal ini tertera juga di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 72 "Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu". Maka dari itu muncul istilah perkawinan atau pernikahan di dalam islam.

Perkawinan itu sendiri merupakan hal penting dalam realita kehidupan manusia, yang di dalamnya bersatu antara dua insan yang berbeda dalam satu ikatan pernikahan. Irta Pahlawanti, sebagaimana dikutip dari Abu Yahya Zakariya Al-Ansary beliau berpendapat bahwa nikah menurut istilah syara' ialah "sebuah akad yang dengan akat tersebut dapat membolehkan atau mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri (seksual) dengan menggunakan lafal nikah dan yang semakna dengan".¹ Adanya pernikahan atau perkawinan ini bertujuan untuk menjaga keturunan sesuai dengan *maqoshid syari'ah* yaitu *hifzhu an-nasl*.

Hal ini sangatlah penting apalagi di era sekarang yang memang sudah banyak terjadinya hamil di luar nikah, sehingga menurut fikih bayi yang lahir karena masalah itu akan mengikuti nasab dari ibunya. Bukan hanya itu, dampaknya akan terjadi ketidakadilan karena sebagian pihak khususnya dari wanita. Maka dari itu nikah adalah salah satu hal kecil yang sangat berdampak besar serta sakral, yang karenanya menghalalkan hubungan yang awal mulanya dilarang atau diharamkan. Dengan adanya pernikahan menghindarkan hubungan antara dua lawan jenis dari perbuatan zina yang memang sangat dilarang dalam

¹ Pahlawanti, Irta (2017) *Kedudukan Wali Nikah dalam Perspektif Gender (Studi Analisis Fiqih Empat Mazhab)*. Undergraduate (S1) thesis, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

agama. Karena pada dasarnya agama Islam tidak membolehkan hal yang dapat berdampak buruk bagi manusia. Hal inilah menunjukkan bahwa Islam merupakan penyelamat serta rahmat dari Allah SWT.

Adanya pernikahan juga ini menjadi salah satu sumber atau jalan kebaikan yang bersifat ibadah dan diridhoi Allah SWT. Karena dengan menikahlah hal yang tadinya dinilai dosa menjadi nilai ibadah. Nikah pula menjadi salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ketika orang itu sudah mampu dalam hal mental, mampu mendidik bagi laki-laki pada istrinya kelak, serta mampu dalam berbagai aspek, maka nikah bahkan bisa menjadi wajib hukumnya.

Kemudian dalam melaksanakan pernikahan terdapat beberapa ketentuan yang menjadi penilaian nikah tersebut dibenarkan ataupun tidak, sah atau tidak sahnya. Karena dalam nikah terdapat beberapa prosedur yang didasari oleh syari'at dan juga undang-undang di Indonesia. Hal ini ada karena dalam semua hal membutuhkan sebuah arahan dan patokan serta aturan yang mengikat, sehingga dalam melakukan pernikahan tidak seenaknya saja tanpa memperhatikan aturan yang ada.

Adapun pernikahan di dalamnya terdapat sebuah akad nikah dan terdapat rukun nikah yang dengan rukun ini nikah bisa dikatakan sah atau tidak sah. Salah satu rukun dalam pernikahan adalah wali nikah. Adapun definisi wali secara *Ijmaliy* atau secara umum yaitu yang dikutip dari Qurrotul Ainiyah, sebagaimana dikutip dari Ibrahim Unais bahwa “arti wali secara terminology atau istilah yaitu merupakan sebuah kekuasaan atau bagi setiap orang yang memiliki kekuasaan atas sebuah perkara yang berlaku pada laki-laki ataupun perempuan. Apabila diqiyaskan dengan wali nikah atau disandarkan dengan wali nikah, maka wali nikah ialah seseorang yang mempunyai kuasa dan yang berhak melangsungkan akad nikah bagi seorang perempuan yang akan dinikahkan”.²

Dalam hal wali sebagai syarat pernikahan itu tidak terdapat dalam ayat dan hadis yang memang secara jelas mensyaratkannya, lebih-lebih jika dalam hal

²Ainiyah, Q. (2020), *Kedudukan Wali dalam Pernikahan, Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, 3(2), h. 107-122. Dapat dilihat dalam: <http://ejournal.alkhoziny.ac.id/index.php/mukammil/article/view/94>

itu terdapat nash.³ Namun salah satu ayat yang diperbincangkan oleh para ulama madzhab yaitu di dalam Q.S Al-Baqoroh ayat 232:

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ... (البقرة: 232)...

*“maka jangan kamu halangi mereka menikah lagi dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik”.*⁴

Para imam madzhab berbeda pendapat dalam memahami ayat di atas tentang wali itu sebagai rukun atau bukan. Hal itu dikarenakan berbedanya metode ijtihad yang dipakai dan dasar dalil yang diambil, sehingga berpengaruh terhadap hasil ijtihad masing-masing. Dalam hal ini ada yang berpendapat, jika wanita hendak menikah tanpa wali, namun calon suaminya kedudukannya sama dengannya, maka hal itu dihukumi boleh, pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Zufar, Sya'bi dan Az-Zuhri. Madzhab Hanafiyah berpendapat bahwa rukun dalam pernikahan hanya terdiri dari *ijab* dan *qabul* saja. Kedudukan wali menjadi syarat sah nikah itu hanya diperuntukan bagi anak kecil dan orang gila saja meski sudah dewasa.⁵ Adapun ungkapan Hanafiyah tentang hal ini menyatakan:

كل ولي مجبر ولكن لا ولاية الا على الصغير
UNIVERSITY OF ISLAMIC STUDIES
SUNAN GUNUNG DJATI

Artinya: *“Setiap wali adalah memaksa, tetapi tidak ada wali kecuali kepada orang yang belum dewasa”.*⁶

Dari perkataan ini bisa disimpulkan bahwa wali itu hanya diperuntukan bagi yang belum mengalami pernikahan saja sedangkan bagi yang sudah pernah mengalaminya dalam artian janda itu tidak diperlukan wali dalam akad nikah. Hal

³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, Jilid 2, h. 15.

⁴ Merdeka.com, Al-Qur'an Digital, Al-Baqoroh ayat 232, <https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-232>

⁵ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), h. 33.

⁶ Abd' Ar-Rahman Aj-Juzairi, *Al-Fiqh Ala Al-Madzahibi Al-Arba'ah*, jilid 4, Beirut, Dar Alfikr, 1990, h.48-49.

ini menunjukkan bahwa wali dalam madzhab Hanafiyah itu tidak harus secara mutlak, melainkan ada ketentuannya.

Dedi Supriyadi, mengutip dari perkataan imam Malik sebagaimana dikutip oleh Ibn Rusyd, berpendapat bahwa “Tidak ada sebuah akad nikah atau pernikahan, kecuali dengan adanya wali, yang karenanya wali menjadi syarat sah nikah sebagaimana telah diriwayatkan dalam hadits asyhab.⁷ Dari kutipan ini sangatlah jelas bahwa madzhab Malikiyah itu sangat mementingkan kedudukan wali sehingga menjadi rukun dalam akad nikah, yang karena adanya wali pernikahan dikatakan sah. Adapun Imam As-Syafi’i menyatakan pernikahan dihukumi tidak sah apabila tidak adanya wali yang menjadi syarat sahnya.⁸ Imam As-Syafi’i menegaskan dengan menyatakan:

لا يصح عقد النكاح الا بولي ذكر وشاهدي عدل

“Akad nikah tidaklah sah apabila tidak dengan wali dan dua orang saksi”.⁹

Bagi Imam Syafi’i dengan madzhabnya itu sangat jelas bahwa wali dalam pernikahan menjadi syarat sahnya pernikahan atau menjadi rukun dalam akad nikah yang tanpa adanya wali pernikahan dikatakan tidak sah. Bahkan madzhab Hanabilah juga sepakat dalam memandang kedudukan wali sama dengan pandangan Malikiyyah dan Syafi’iyyah. Nor Farhana, sebagaimana dikutip dari Raihanah Hj. Azahari bahwa “Imam Madzhab khususnya Imam Maliki, Syafi’i dan Hanbali memiliki pendapat yang sama tentang wali merupakan sebuah syarat sah yang mutlak dalam sesuatu perkawinan. Maka berarti bahwa perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali itu dianggap batal. Hal ini karena wanita tidak memiliki hak tau kuasa untuk menikahkan dirinya atau sekalipun orang lain”.¹⁰

Dari keempat imam madzhab di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hanya Imam Hanafi yang berpendapat bahwa wali hanya tidak menjadi syarat

⁷ Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan (dari Tekstual sampai Legislasi)*, (Bandung: Pustaka Setia. 2011), h. 41.

⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Pustaka Azzam, Jld 2, h. 14.

⁹ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Bin Muhammad Al-Husaini, *Kifayatu Al-Akhyar*, Bina Iman Surabaya, jilid 2, h. 102.

¹⁰ Nor Farhana Binti Hariri, *Kedudukan Wali Nikah Dalam Perkawinan Menurut Syafi’iyyah dan Hanafiyyah*, Skripsi thesis, UIN Sulthan Thaha Saifuddin.

sahnya menikah. Akan tetapi tiga Imam madzhab yang lain sepakat akan kedudukan wali menjadi syarat sah menikah atau rukun dalam akad menikah.

Di Indonesia sendiri terdapat pasal mengenai wali menikah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu pada pasal 19 yang menyatakan “Wali menikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”.¹¹ Pasal 19 dalam KHI ini merupakan rujukan pokok bagi masyarakat muslim di Indonesia dan juga menjadi dasar hukum yang dipakai oleh pengadilan Agama. Kemudian dalam praktik Pengadilan Agama, wali menikah merupakan sebuah hal yang wajib ada dalam pernikahan, mengingat wali menikah adalah sebuah penentu bagi sahnya menikah, bahkan harus dinilai pula apakah wali menikah tersebut mujbir atau wali nasab biasa.¹² Pernyataan ini bisa diartikan bahwa wali dalam akad menikah adalah sebagai rukun menikah sehingga wajib adanya, karena bersangkutan dengan sah dan tidak sahnya akad menikah.

Ketika dilihat dari pandangan keempat Imam madzhab dan dari pandangan undang-undang perlu adanya sebuah jalan atau garis yang menghubungkan antara keduanya. Hal ini akan memunculkan jawaban dari pertanyaan mengapa di Indonesia sendiri dibentuk rangkaian undang-undang yang membahas khusus masalah keislaman seperti wakaf, menikah, waris, dan lain sebagainya. Kemudian hal ini pun akan memunculkan jawaban dari mengapa di Indonesia sendiri khususnya dalam kompilasi hukum Islamnya lebih bercorak terhadap madzhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali.

Adapun sebelum itu, penting diketahui dahulu tentang asal mula terbentuknya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia bila ditinjau lebih spesifik merupakan sebuah rangkaian proses yang sangat lama dan menempuh garis panjang sejak tahun 1985. Kemudian yang pertama mengumumkan gagasan terbentuknya kompilasi hukum Islam di Indonesia adalah Menteri Agama R.I.

¹¹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011, h. 68.

¹² Sulaiman Ibrahim, *Wawasan Fikih Indonesia: Studi Perwayatan dan Penalaran Hukum Wali Nikah*, Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Jurnal: Al:Ulum, Jld 19, h.1

Munawir Sadzali, MA yang bertepatan (Februari 1985) yang disampaikan dalam pidatonya di hadapan para mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, kemudian gagasan ini mendapatkan sambutan hangat dari berbagai pihak.¹³ Kemudian dari sinilah danya proses tindak lanjut untuk membentuk suatu kompilasi yang kedepannya menjadi rujukan hukum Islam di pengadilan.

Mahkamah Agung RI mengutip, Abdul Chalim Mohammad menyatakan “Gagasan dalam membentuk dan melakukan kompilasi Hukum Islam pada mulanya yaitu setelah 2,5 tahun lebih Mahkamah Agung terlibat dalam kegiatan pembinaan Badan-badan Peradilan Agama serta dalam berbagai penataran keterampilan teknis justisial para hakim agama baik nasional maupun regional. Beliau mengutip pidato sambutan Bustanul Arifin yang menyatakan kesimpulan dari berbagai rapat gabungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama bahwa apabila badan-badan peradilan Agama serta aparatnya ingin mencapai sebuah kesempurnaan dalam melakukan pembinaan, maka terdapat beberapa cara untuk itu, hal ini beliau mengutip ketika upacara pembukaan wawancara dengan para alim ulama se-Jawa Timur (16 Oktober 1985). Adapun cara-caranya sebagai berikut”:¹⁴

1. Memberikan dasar formal: yaitu sebuah kepastian hukum acara serta kepastian hukum dalam susunan kekuasaan Peradilan.
2. Demi tercapainya *legal security* bagi para hakim, bagi masyarakat awam khususnya masyarakat Islam sendiri perlu diadakannya aturan-aturan hukum Islam yang tersebar dan dihimpun atau dikompilasi dalam buku-buku hukum tentang perkawinan, kewarisan dan wakaf.

Di dalam satu rapat kerja gabungan yang dihadiri berbagai tokoh tokoh penting diantaranya para ketua-ketua Pengadilan Tinggi Agama, ketua Pengadilan Tinggi dari Peradilan Umum, serta para ketua Mahkamah Militer se Indonesia. Di dalam momentum itulah terjadi peristiwa besar ketika ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama setuju dan mendukung proyek pembentukan kompilasi hukum Islam dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama yang bertepatan

¹³ *Ibid*, h. 19.

¹⁴ *Ibid*, h. 19-20.

pada 21 Maret 1985 di Yogyakarta. Pada tanggal 10 Desember 1985, Presiden mendukung akan proyek ini dengan diadakannya Keputusan Presiden No. 191/1985 dengan menyalurkan biaya sebesar Rp230.000.000,00. Dan biaya sebesar ini berasal dari bapak Soeharto sendiri bukan dari APBN.¹⁵

Salah satu faktor yang mengharuskan terjadinya kompilasi yaitu kurangnya dasar hukum atau sumber data yang kuat. Diantaranya, kitab-kitab yang menjadi rujukan pokok bagi pengadilan agama yang didasari dari tindak lanjut peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 mengenai pembentukan Pengadilan Agama di luar Jawa dan Madura yang bermula dari surat Edaran Biro Peradilan Agama No. B/1/735 pada tanggal 18 Februari 1958. Dalam hal ini akan menimbulkan kemungkinan adanya kitab rujukan pokok bagi yang menjadi rujukan bagi pengadilan agama. Oleh sebab itu di dalam huruf B, surat edaran tersebut menjelaskan bahwa agar didapatkannya sebuah kesatuan hukum yang memeriksa dan memutus perkara maka para Hakim Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar supaya mempergunakan rujukan kitab-kitab sebagai berikut:¹⁶

1. *Syarqawi alat Tahrir;*
2. *Fathul Muin beserta dengan Syarahnya;*
3. *Tuhfah;*
4. *Fathul Wahab dengan Syarahnya;*
5. *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Usman bin Yahya;*
6. *Targhibul Musytaq;*
7. *Qawaninusy Syar'iyah lissayyid Shodaqah Dakhlan;*
8. *Syamsuri lil Fara'idl;*
9. *Al Bajuri;*
10. *Al Fiqh 'alal Muadzahibil Arba'ah;*
11. *Bughyatul Mustarsyidin;*
12. *Qulyubi/Muhalli;*
13. *Mughnil Muhtaj;*

¹⁵ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, 2011, h. 21.

¹⁶ *Ibid*, h. 11.

Menurut Busthanul Arifin menyatakan, bahwa dasar keputusan Peradilan Agama adalah kitab-kitab fiqh. Ini membuka peluang bagi terjadinya pembangkangan atau setidaknya keluhan, ketika pihak yang kalah perkara mempertanyakan pemakaian kitab/pendapat yang memang tidak menguntungkannya itu, seraya menunjuk kitab/pendapat yang menawarkan penyelesaian yang berbeda. Bahkan di antara ke 13 kitab pegangan itu adalah telah jarang menjadi rujukan dan sering pula terjadi para hakim sering berselisih sesama mereka tentang pemilihan kitab rujukan. Peluang demikian tidak akan terjadi di Peradilan Umum, sebab setiap keputusan Pengadilan selalu dinyatakan sebagai "pendapat pengadilan" meskipun mungkin hakim setuju dengan pendapat pengarang sebuah buku yang mungkin pula memang mempengaruhi putusan yang dijatuhkannya.¹⁷

Dari ungkapan tersebut menunjukkan kelemahan dalam segi sumber acuan hukum di pengadilan agama. Dalam situasi inilah Mahkamah Agung harus segera mengadakan Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dalam merumuskan KHI yang akan menjadi hukum mutlak di pengadilan agama, perlu adanya metode atau cara serta usaha dalam perumusannya. Menurut Muchtar Zarkasih metode ini sangat penting untuk membentuk sebuah rujukan atau pegangan serta pedoman bagi Hakim Pengadilan Agama dalam menyusun kompilasi hukum Islam yang selama ini menjadi hukum materil dan mutlak di Pengadilan Agama. Adapun sebagai metode perumusannya yaitu:¹⁸

1. Pengkajian atau mengkaji berbagai kitab-kitab fikih yang dengan hal itu agar menemukan berbagai dasar hukum.
2. Melakukan wawancara dengan para ulama yang bertujuan untuk mendapatkan arahan.
3. Yurisprudensi Pengadilan Agama
4. Melakukan studi perbandingan hukum dengan negara lain sebagai bahan perbandingan hukum.
5. Mengadakan seminar tentang hukum untuk Pengadilan Agama.

¹⁷ *Ibid*, h. 12.

¹⁸ *Ibid*. h. 23.

Dalam melakukan penelitian berbagai macam kitab fikih yang bertujuan untuk mencari dasar hukum atau sumber terbentuknya kompilasi Hukum Islam, kurang lebih terdapat 38 kitab yang telah dikaji dari 7 Institut Agama Islam Negeri dengan bagian-bagian kitabnya sebagai berikut:¹⁹

1. Institut Agama Islam Negeri Arraniri Banca Aceh dengan 6 referensi kitabnya:
 - a. *Fathul Mu'in*
 - b. *Asy Syarqawi*;
 - c. *Mughnil Muhtaj*
 - d. *Al Bajuri*
 - e. *Nihayatul Muhtaj*
 - f. *Mughnil Muhtaj*
 - g. *Syarqawi alat Tahrier*
2. Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan 6 referensi kitabnya:
 - a. *Targhibul Musytag*;
 - b. *Tuhfah*;
 - c. *Bulghatussalik*
 - d. *Al Mudawanah*;
 - e. *Syamsuri fil Faraidl*;
 - f. *'Ianatut Thalibin*;
3. Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan 6 referensi kitabnya yaitu:
 - a. *Bidayatul Mujtahid*;
 - b. *Bughyatul Mustarsyidin*;
 - c. *Al Uum*;
 - d. *Fathul Wahab dengan syarahnva*;
 - e. *Al Uum*;
 - f. *Qalyubi/Mahalli*;

¹⁹ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011, h. 25-26.

- g. *Aqiedah Wa al Syariah*;
4. Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan 5 referensi kitabnya yaitu:
- a. *Fiqhus Sunnah*;
 - b. *AlMuhalla*;
 - c. *Al Fiqhul ala Madzhabil Arbaah*;
 - d. *Fathul Qadier*,
 - e. *Al Wajiz*;
5. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan 5 referensi kitabnya terdiri dari:
- a. *Al Hidayah Syarah Bidayah Taimiyah Muftadi*
 - b. *Kasyf Al Qina*;
 - c. *Al Mughni*;
 - d. *Qawaninus Syariah lis sayid Usman bin Yahya*;
 - e. *Majmu atu Fatawi Ibn Taymiah*;
6. Institut Agama Islam Negeri Alauddin Ujung Pandang dengan 5 referensi kitabnya:
- a. *Qawanin Syar'iyah lis Sayid Sudaqah Dakhlan*;
 - b. *Syarah Ibnu Abidin*;
 - c. *Nawab al Jalil*;
 - d. *Qawanin Syar'iyah lis Sayid Sudaqah Dakhlan*;
 - e. *Al Muwattha*;
7. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang dengan 5 referensi kitabnya:
- a. *Al Fatawi Al Hindiyah*;
 - b. *Badaissannai*
 - c. *Nihayah*.
 - d. *Fathul Qadier*,
 - e. *Tabyin al Haqaiq*;

Bila dilihat dari apa yang dibahas, ternyata banyak sekali perluasan dari masa yang lalu, misalnya kitab yang diambil bukan dari madzhab

Syafi'i saja melainkan ada kitab dari beberapa madzhab. Kemudian berdasarkan pendapat tambahan dari M. Yahya Harahap, beliau berpendapat bahwa dalam mengumpulkan sumber atau data itu tidak hanya bertumpu pada kitab-kitab yang memang ditugaskan kepada pihak Institut Agama Islam Negeri saja, tetapi juga mengambil dari fatwa-fatwa dalam lembaga fatwa di Indonesia. Oleh karenanya jika dilihat dari sumber hukum dan yang mengerjakannya, dapat disimpulkan bahwa hal ini sudah memadai terbentuknya karya hukum.²⁰

Di Indonesia sendiri mayoritas penganut madzhab Syafi'i, kemudian dari berbagai rujukan kitab di atas pun mayoritas bercorak madzhab Syafi'i yang ini menyebabkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih bercorak madzhab Syafi'i. Berdasarkan proses terbentuknya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta perbedaan pendapat di kalangan Imam madzhab khususnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Imam Hanbali, terdapat sebuah hubungan yang relevan bagi terbentuknya hukum perkawinan di Indonesia berdasarkan KHI khususnya dalam menetapkan kedudukan wali dalam akad nikah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini adalah tentang *transformasi empat madzhab fikih tentang wali nikah dan relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam*. Untuk memudahkan penelitian, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan empat madzhab dalam memutuskan wali sebagai rukun nikah?
2. Apakah yang dimaksud dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)?
3. Bagaimana transformasi mengenai pandangan empat madzhab tentang wali nikah serta relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam?

²⁰ Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya, 2011, h. 27.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pandangan empat madzhab dalam memutuskan wali sebagai rukun nikah.
2. Mengetahui penjelasan tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
3. Mengetahui transformasi mengenai pandangan empat madzhab tentang wali nikah serta relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan masalah yang telah tercantum di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Sebagai sarana berpikir dan memahami sebuah objek kajian yang menunjang bertambahnya pemikiran serta wawasan dalam mengembangkan khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam serta Perbandingan Madzhab dan Hukum mengenai wajib atau tidaknya sosok wali dalam pernikahan menurut pandangan empat madzhab serta proses transformasi hukum wali tersebut juga relevansinya dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

2. Secara Praktis

Sebagai acuan meningkatnya daya nalar dan bahan literatur dalam memperluas pola pikir penulis dan pembaca mengenai transformasi hukum wali dalam pernikahan menurut empat madzhab serta relevansinya dalam pasal 19 KHI. Adapun penelitian ini juga menjadi syarat akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung.

E. Tinjauan Pustaka dan Penelitian Terdahulu

Syaiful Hidayat. (Jurnal), *Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab*, dalam jurnal Inovatif: volume 2 No. 1, pebruari 2016. Berdasarkan hasil

penelitiannya penulis mendapatkan kesimpulan bahwasanya hak ijbar wali dalam fiqih Indonesia (baca, KHI) dan Fikih Empat Mazhab berbeda. Kalau dalam KHI tidak ada keterangan yang jelas menerangkan adanya hak ijbar wali dalam perkawinan bagi pihak wali. Hanya saja wali menjadi rukun dalam perkawinan. Jadi untuk masalah wali tersebut ijbar atau bukan ijbar, tidak diperdebatkan dalam masalah wali nikah. Hanya saja kalau memang ada ijbar dari ayah kepada anaknya secara penuh yang harus menikah, maka hak ijbar wali ini tidak diperbolehkan, karena dalam KHI sendiri perkawinan itu harus tidak unsur paksaanya. Sedangkan Fikih Empat mazhab berpendapat hak ijbar wali diperbolehkan bagi siapa saja, baik itu anak kecil, gadis, baligh, atau perawan. Kecuali bagi janda tidak ada hak ijbar wali, apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Persamaan dan perbedaan dalam masalah hak ijbar wali yang ada pada KHI dan Fikih Empat Mazhab adalah keduanya sama-sama tidak ada dalil atau dasar mengenai hak ijbar wali. Sedangkan perbedaannya dalam KHI itu tidak diperbolehkan adanya hak ijbar dan fikih Empat Mazhab adalah diperbolehkannya hak ijbar wali. Kecuali janda terjadi perselisihan.

Husni A. Jalil, Tia Wirnanda. (Jurnal), *Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i)*, dalam jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, 2020. Hasil penelitiannya perbandingan keabsahan wali nikah yang fasik menurut mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i yaitu mazhab Hanafi mengatakan sah nikah dengan wali yang fasik akan tetapi mazhab Syafi'i mensyaratkan wali itu harus adil dan tidak sah wali nikah orang yang fasik. Faktor yang mempengaruhi perbedaan yaitu perbedaan metode istinbāth hukum mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i mengenai wali nikah yang fasik adalah berbeda dalam penetapan kedudukan wali nikah, perbedaan penetapan syarat wali, dalam hal ini keduanya menggunakan dasar sunnah, mazhab Hanafi menggunakan dasar hadis yang lemah, sedangkan mazhab Syafi'i menggunakan dasar hadis yang kekuatan sanad, matan serta rawi yang kuat.

Nur Faizah. (Jurnal), *Wali Nikah dalam Pembacaan Ulama dan Perundang-undangan (Menelusuri Nilai-nilai Filosofis dari Peran Wali)*, jurnal Fakultas Syari'ah IAI Qomarudin Gresik. Hasil dari pada penelitiannya yaitu

peran wali dalam proses pernikahan telah memperlihatkan bahwa perempuan menjadi makhluk kedua dari laki-laki dan karena itu baginya wajib menghadirkan dan mendapatkan izin dari wali nikah untuk menikahkan dirinya. Diwajibkannya wali nikah bagi perempuan, disebabkan oleh anggapan masyarakat dan perangkat hukum agama bahwa perempuan tidak bisa mengurus urusan pribadi. Maka ia membutuhkan perlindungan dan penjagaan dari wali yang akan mengurus urusan pernikahannya. Meskipun keabsahan wali nikah menurut pembacaan ulama dan perundang-undangan sangat beragam, mayoritas umat Islam tetap saja mewajibkan adanya wali nikah sekalipun hal itu nantinya dapat menyuburkan praktek-praktek patriarkhi. Namun terlepas dari itu semua, ada nilai-nilai yang terkandung di balik peran wali. Di antaranya, nilai kemaslahatan, persamaan, musyawarah, kebijaksanaan, kebebasan, keadilan dan kesejahteraan. Dengan terpenuhinya nilai-nilai yang terkandung dari peran wali dalam pernikahan, maka tujuan pernikahan untuk mewujudkan keluarga sakinah mawaddah wa rahmah akan mudah tercapai.

Deden Najmudin, Oyo Sunaryo Mukhlas, Si'ah Khosyiah. (Jurnal), ***Perkembangan Pemikiran Tentang Transformasi Hukum Keluarga ke dalam Perundang-undangan di Indonesia***, jurnal Hukum Keluarga dan peradilan Islam, Vol. 4, No. 1, 2023. Berdasarkan hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa terkait aturan Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terlepas dari sejarahnya dan beberapa teori atas hal tersebut diantaranya, Teori *Kredo*, Teori *Receptie in Complexu*, Teori *Receptie*, Teori *Receptie Exit*, dan Teori *Receptie a Contrario*. Kemudian berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sudah memberi petunjuk dalam lingkup politik hukum terkait dengan perkembangan di bidang Agama yang pada hakikatnya berisikan pesan bahwa tidak boleh ada produk hukum Nasional yang bertentangan atau bertolak belakang dengan Agama. Dalam pemberlakuannya hukum Islam secara menyeluruh, ataupun secara prinsip menjadi hal penting dalam aturan hukum di Indonesia, apalagi hukum Islam telah mengakar dan menjadi hukum yang diberlakukan di masyarakat Indonesia, oleh sebab itu proses legislasi diperlukan untuk mengatur masyarakat supaya disiplin hukum apalagi aturan hukumnya telah diketahui oleh

masyarakat sehingga terbentuknya ketaatan hukum tanpa disertai dengan merusak sistem hukum Agama sebagai penganutnya dan sebagai penduduk Indonesia.

Chamim Tohari. (Jurnal), *Fiqh KeIndonesiaa: Transformasi Hukum Islam dalam Sistem Tata Hukum di Indonesia*, jurnal Studio Keislaman, vol. 15, No. 2, 2015. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa munculnya gerakan reformasi di Indonesia terhadap konstruksi hukum Islam yang telah ada yang selanjutnya melahirkan sebuah konsep fiqh yang lebih berbasis lokal Indonesia, yang lebih aktual untuk dapat diterapkan oleh masyarakat muslim nusantara, itulah yang dikatakan sebagai fiqh keindonesiaan. Formalisasi konsep fiqh yang bernuansa keindonesiaan tersebut ke dalam tata hukum di Indonesia telah menghasilkan beberapa produk peraturan perundang-undangan penting yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam yang telah berakulturasi dengan kondisi masyarakat Islam di Indonesia, seperti UU tentang Hukum Perkawinan Islam. Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undangundang, Seperti PP, Inpres dan Peraturan Mahkamah Agung, dan Kompilasi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan beberapa kajian yang telah diuraikan di atas, tampak bahwa pembahasan hukum peran wali nikah di Indonesia serta proses transformasi hukum Islam lebih khususnya hukum fikih masih tetap layak dan mempunyai daya Tarik sendiri untuk dilakukannya penelitian. Kemudian dari kajian-kajian terdahulu di atas sangatlah berbeda dengan kajian penulis. Adapun yang membedakan penulis dengan pengkaji sebelumnya yaitu pengkaji sebelumnya hanya membahas kedudukan wali nikah dalam perspektif tokoh madzhab saja serta hanya menjelaskan transformasi hukum Islam menjadi undang-undang di Indonesia, sedangkan penelitian ini berkaitan dengan sebuah proses transformasi hukum mengenai peran wali nikah berdasarkan pandangan empat madzhab yang kemudian mengandung relevansi dengan pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

F. Kerangka Berpikir

Transformasi, dari segi *etimologi*, berarti perubahan yang dapat terjadi baik secara keseluruhan maupun hanya pada bagian tertentu. Perubahan ini bisa meliputi aspek bentuk, format, rupa, serta sifat dari suatu hal. Dalam konteks yang lebih luas, transformasi bukan hanya sekadar perubahan fisik atau tampilan, tetapi juga mencakup pergeseran konsep, sistem, atau cara pandang terhadap suatu hal. Sementara itu, dalam *terminologi*, transformasi merujuk pada perubahan yang mendalam, bahkan hingga menyentuh nilai-nilai fundamental dalam suatu budaya atau sistem sosial. Transformasi tidak hanya terjadi pada aspek yang tampak secara kasatmata, tetapi juga pada aspek nilai, pola pikir, serta cara hidup suatu masyarakat. Dengan kata lain, transformasi bisa dikatakan sebagai suatu proses evolusi yang membawa dampak signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, maupun budaya.²¹

Banyak faktor yang dapat memicu terjadinya transformasi dalam suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah pendidikan, teknologi, nilai-nilai kebudayaan, gerakan sosial, serta ideologi. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir individu dan masyarakat, sehingga dapat menjadi pendorong utama dalam proses transformasi. Teknologi juga memberikan pengaruh besar dengan menciptakan berbagai inovasi yang mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, dan berinteraksi.

Adapun transformasi hukum Islam yaitu proses perubahan, adaptasi, dan integrasi hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam sistem hukum nasional suatu negara maupun dalam praktik sosial masyarakat. Proses ini mencakup perubahan dalam bentuk kodifikasi hukum, *reinterpretasi* norma-norma syariah, serta penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia sendiri sudah banyak terjadi transformasi hukum, khususnya transformasi hukum Islam ke dalam perundang-undangan. Salah satu contoh hasil

²¹ Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syari'ah (Transformasi Fiqih Muamalah ke dalam Peraturan Perundang-Undangan)*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 16-17.

transformasi hukum Islam di Indonesia yaitu adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sebelum terbentuknya KHI, terdapat banyak alasan serta sumber hukum dari berbagai pendapat Imam madzhab dan kitab-kitab rujukan. Dari sinilah perlu adanya sebuah transformasi hukum agar terbentuk sebuah kompilasi. Maka dari itu dapat diketahui kerangka berpikir dari masalah tersebut:

